



P U T U S A N

No. 2199 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YASIN Als YASIN Bin KOMPAN
Tempat lahir : Bekasi
Umur/tanggal lahir: 24 tahun/05 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Swadaya 3 Rt.05/02 Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek
Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan sekarang :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 April 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2012 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ketua Muda Pidana Khusus u.b. Hakim Agung No.3452/2012/S.1312. Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 13 Nopember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2012 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ketua Muda Pidana Khusus u.b. Hakim Agung No.3453/2012/S.1312.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 13 Nopember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa YASIN als YASIN bin KOMPAN pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Jl. Cempaka No. 24 Rt.002/002, Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili-nya tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi MURTOPO HADI, saksi AGUNG HARTANTO dan saksi ROBERT PRANADO dari Sat Narkoba Polresta Bekasi Kota mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cempaka No.24 sering terjadi penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa kemudian saksi MURTOPO HADI, saksi AGUNG HARTANTO dan saksi ROBERT PRANADO melakukan pengamatan di Jalan Cempaka No.24 Rt 002/002 Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, kemudian melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan sedang berjalan, lalu saksi MURTOPO HADI, saksi AGUNG HARTANTO dan saksi ROBERT PRANADO menangkap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) linting kertas putih yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja yang disimpan di tangan kanan Terdakwa ;

- Bahwa 1 (satu) linting kertas putih yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja tersebut diakui milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa diberi dari RIZAL (DPO) di pangkalan ojek Jati Bening Baru Kota Bekasi pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sekitar pukul 15.00 Wib dan sekitar pukul 18.30 Wib , ketika Terdakwa mau pulang Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polresta Bekasi Kota lalu membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Bekasi Kota ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 217. D/IV/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 April 2012, yang diketahui dan ditandatangani oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.si.Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat Netto 0,3657 gram setelah diperiksa sisa beratnya 0,2670 gram atas nama YASIN Als YASIN Bin KOMPAN adalah benar ganja mengandung THC (Tetra hydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 25 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YASIN Als YASIN Bin KOMPAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 (1) UURI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YASIN Als YASIN Bin KOMPAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih yang berisikan bahan/daun dengan berat Netto 0,3657 gram setelah diperiksa sisa beratnya 0,2670 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 835/Pid.B/2012/PN.BKS. tanggal 8 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YASIN Als YASIN Bin KOMPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang-kan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih yang berisikan bahan/daun dengan berat Netto 0,3657 gram setelah diperiksa sisa beratnya 0,2670 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 371/PID.SUS/2012/PT.BDG. tanggal 25 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 08 Agustus 2012 Nomor. 835/Pid.B/2012/PN.Bks. dengan perbaikan sekedar mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa YASIN Als YASIN Bin KOMPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih yang berisikan bahan / daun dengan berat Netto 0,3657 gram setelah diperiksa sisa beratnya 0,2670 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 46/Kasasi/Akta. Pid/2012/PN.BKS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Oktober 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 25 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, di dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), berdasarkan hal tersebut sesuai dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah nyata-nyata menyatakan Terdakwa Yasin als. Yasin bin Kompan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I” maka sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat 1 tersebut yang mengenal adanya ancaman minimal yaitu 4 (empat) tahun, akan tetapi Majelis Hakim memutuskan hukuman di bawah batas minimal menurut undang-undang hal ini menurut kami telah jelas-jelas Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan ;

- b. Bahwa tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana harus dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku serta sebagai sarana efektif pencegahan maupun penindakan, untuk meretribusikan rasa keadilan dalam masyarakat, mencegah opini negative terhadap citra penegakan hukum di negara kita, dengan tetap memperhatikan asas monodualistik untuk memperhatikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) F KUHP ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki satu linting kertas putih yang di dalamnya berisi Narkotika jenis ganja memenuhi unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 ;
3. Bahwa keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 10 Januari 2013, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terlepas alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, seharusnya *judex facti* menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dengan alasan :

1. Bahwa kepemilikan atau penguasaan Narkotika berupa daun ganja sebesar 0,365 gram, yang sudah dilinting menjadi 1 batang rokok menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pemakai atau pengguna ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada umumnya, para pemakai/pengguna Narkotika dalam bentuk ganja terlebih dahulu dilinting dalam bentuk batang rokok kemudian di hisap ;
3. Bahwa memang benar Terdakwa terbukti memiliki atau menguasai daun ganja, namun maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menggunakan. Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkotika bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak ;
4. Bahwa salah satu ukuran atau kriteria untuk menentukan apakah kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk maksud atau tujuan digunakan, adalah dengan mempertimbangkan jumlah Narkotika. Bahwa dalam batas yang dapat diterima secara akal sehat, kepemilikan satu barang rokok yang berisi dauh ganja dapat menjadi ukuran bahwa Terdakwa hendak menggunakan/ memakainya ;
5. Bahwa aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/- pengguna. Upaya semacam ini tentu saja memaksa Hakim untuk menerapkan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap di persidangan. Proses pemeriksaan semacam itu, tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan Ham serta ketidakadilan bagi Terdakwa ;
6. Bahwa demikian pula halnya, urine Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan guna menghindari agar Terdakwa tidak dinyatakan sebagai pemakai, masalah ini terjadi pada diri Terdakwa, sesuai keterangan Terdakwa pihak aparat telah mengambil urine namun tidak menunjukkan hasil pemeriksaan Lab-nya di persidangan. Bahwa mengapa hasil pemeriksaan urine tidak diajukan ke persidangan, dikhawatirkan akan lebih memperkuat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pemakai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa berhubung Terdakwa bukan termasuk golongan menjadi target sebagai pengedar, penjual atau bandar/gembong Narkotika, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, namun Terdakwa tidak dapat dibebaskan hanya karena Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009, padahal fakta hukum menunjukkan Terdakwa terbukti sebagai pemakai ;

Usul : Kabul kasasi Jaksa Penuntut Umum, batal judex facti adili sendiri terbukti Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pidana penjara selama 2 tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 tahun 1985, setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013 oleh Dr. Artidjo Alksotar, S.H.,LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. dan Prof.Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

ttd./

Prof.Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alksotar, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, S.H.,M.H.

Nip : 040044338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11